

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA BARAT

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF



NOMOR : 023 /HM.02/SB/02/2022

NOMOR : 005 /P6A1/SB/XXII/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di The ZHM Premier Hotel & Convention, Kota Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Surya Efitrimen, S.Pt, MH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Drs. Darmalis, M.Pd : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 1A, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PARAF
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Persatuan Guru Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu serentak dimasa yang akan datang di Provinsi Sumatera Barat.



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang, dalam bentuk ;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif profesi Guru atau Pengajar dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PARAF
	

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

**PASAL 5
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**




**Surya Efitriman, S.Pt., M.H
KETUA**

**PIHAK KEDUA
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT**




**Drs. Darmalis, M.Pd., I
KETUA**